

KERANGKA ACUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA
BERENCANA DESA (PPKBD)
PROVINSI JAWA TENGAH 2026

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR PELAKSANAAN

- a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6867);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52) (tanggal 15 Januari 2013);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 173) (tanggal 30 Desember 2025);
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36) (tanggal 30 Desember 2025);
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2) (tanggal 5 Januari 2026);

1. Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Nomor 00633/DPA/2026 Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;

2. GAMBARAN UMUM

Pada tahun 2025, jumlah penduduk Jawa Tengah sebesar 38,02 juta jiwa (BPS Provinsi Jawa Tengah). Dari data Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Desember 2025 menjelaskan bahwa persentase peserta KB aktif sebesar 67.3%, persentase pengguna KB MKJP sebesar 32,80% serta angka Unmetneed sebesar 10,0%.

Capaian tersebut tidak luput dari peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di lapangan yang jumlahnya saat ini semakin berkurang, yaitu hanya 1.219 orang di Provinsi Jawa Tengah sampai akhir tahun 2025. Idealnya seorang PKB membina dua desa, namun kenyataan di Jawa Tengah saat ini mereka membina tujuh desa. Oleh karena itu, peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) atau Kader KB sangat dibutuhkan dalam membantu tugas PKB dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan edukasi ke masyarakat tentang program KB. Berdasarkan data New Siga BKKBN, jumlah PPKBD di wilayah Jawa Tengah sebanyak 8.563 orang. Kader KB ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program Keluarga Berencana di masyarakat dan masih terdapat permasalahan seperti belum optimalnya kinerja PPKBD/Sub PPKBD dan masih kurangnya kemampuan, pengetahuan dan keterampilan PPKBD/Sub PPKBD dalam program Bangga Kencana.

Oleh karena perlu diadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas PPKBD dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2026 untuk menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas PPKBD di 2 (dua) Kabupaten/Kota yang capaian KB nya rendah di Provinsi Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Peningkatan Kapasitas PPKBD dimaksudkan :

1. Memberikan motivasi dan meningkatkan ketrampilan kepada PPKBD dalam melakukan penggerakan program Bangga Kencana

2. Menambah wawasan dan pengetahuan kepada PPKBD tentang program Bangga Kencana.

2. Tujuan :

1. Meningkatkan Advokasi-KIE pergerakan program KB yang dilaksanakan oleh PPKBD/Sub PPKBD dengan ditandai kesadaran PUS yang belum ber-KB untuk menjadi peserta KB.
2. Meningkatkan kesertaan KB aktif untuk pengendalian laju Pertumbuhan penduduk.
3. Menurunkan angka putus pakai atau Drop Out KB.

C. SASARAN KEGIATAN

Sebanyak 80 orang PPKBD yang mewakili di tingkat Kabupaten/Kota.

D. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Peningkatan Kapasitas PPKBD di 2 Kabupaten/Kota yang capaian KB nya rendah.

E. JADWAL KEGIATAN

Jadwal Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPKBD dilaksanakan pada bulan Juni – Desember 2026.

F. NARASUMBER DAN MODERATOR

1. Narasumber kegiatan ini yaitu Ketua Perkumpulan Kader KB Provinsi Jawa Tengah dan Kepala OPD KB Kabupaten/Kota.
2. Moderator dalam kegiatan ini yaitu pejabat yang membidangi Kader KB atau program KB di OPD KB Kabupaten/Kota.

G. KELUARAN KEGIATAN

1. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader PPKBD dalam program Bangga Kencana.
2. Meningkatnya motivasi kader dalam mencari calon akseptor.

H. ANGGARAN

Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPKBD dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini disusun, sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPKBD di Jawa Tengah Tahun 2026.

Semarang, Januari 2026

**KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN
ADVOKASI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
EDUKASI**



FAISA Mukti SEPTYANI, S.Sos, M.Si

Pembina (IV/a)
NIP. 19710919 200312 2 004